

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR : 1 / 12 / PBI / 1999

TENTANG

UANG RUPIAH KHUSUS (*COMMEMORATIVE*)

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperingati suatu peristiwa yang bersifat khusus, Bank Indonesia dapat mengeluarkan dan mengedarkan Uang Rupiah Khusus;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk mengatur pengeluaran dan pendedaran Uang Rupiah Khusus tersebut dalam suatu Peraturan Bank Indonesia;
- Mengingat : Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG UANG RUPIAH KHUSUS (*COMMEMORATIVE*)

Pasal 1

Uang Rupiah Khusus adalah uang rupiah yang dikeluarkan secara khusus dalam rangka memperingati peristiwa atau tujuan tertentu.

Pasal 2

(1) Uang Rupiah Khusus yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia merupakan alat pembayaran yang sah di wilayah negara Republik Indonesia.

(2) Macam

- (2) Macam atau jenis, harga atau nilai nominal dan ciri Uang Rupiah Khusus ditetapkan oleh Bank Indonesia di dalam suatu Peraturan Bank Indonesia tentang pengeluaran dan pengedaran Uang Rupiah Khusus dimaksud.

Pasal 3

Uang Rupiah Khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dikeluarkan dalam jumlah terbatas.

Pasal 4

Uang Rupiah Khusus dijamin oleh Bank Indonesia sebesar nilai nominal.

Pasal 5

Pengeluaran dan pengedaran Uang Rupiah Khusus dilakukan oleh Bank Indonesia atau pihak lain bekerja sama dengan Bank Indonesia.

Pasal 6

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 29 Desember 1999

GUBERNUR BANK INDONESIA

SYAHRIL SABIRIN

ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 1/ 12 /PBI/1999
TENTANG
UANG RUPIAH KHUSUS (*COMMEMORATIVE*)

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Yang dimaksud dengan khusus adalah selain untuk memperingati peristiwa atau tujuan tertentu juga memiliki nilai nominal yang berbeda dengan nilai jualnya.

Pasal 2

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Dalam bekerja sama dengan pihak lain, Bank Indonesia dapat menerima royalti yang mekanisme pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 6

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3921

DPU